



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK __, tempat tanggal lahir __, 8 Agustus 1988 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penyanyi, tempat kediaman di Komplek __, A, Nomor 5, RT.74/RW.15, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK __, tempat tanggal lahir __, 22 Januari 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Kantor Lurah, Perumahan __, RT.18/RW.4, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb. tanggal 7 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Agustus 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : __, tanggal 03 Desember 2020;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah milik bersama di __, sampai berpisah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. __, Laki-laki, umur 7 (tujuh) Tahun;

3.2. __, Perempuan, umur 4 (empat) Tahun;

Anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (Tiga) Tahun, akan tetapi sejak Tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat tidak mau bekerja;

4.2. Tergugat sering melakukan KDRT;

4.3. Tergugat sering minum-minuman keras;

4.4. Tergugat tidak jujur dan mempunyai banyak hutang;

4.5. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

4.6. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir/batin selama 5 Tahun;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, dikarenakan Tergugat sering cemburuan dengan Penggugat sampai akhirnya terjadi pertengkaran hebat, yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat menggusir Penggugat pergi dari rumah. Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di __ dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di __;

6. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

7. Bahwa, Penggugat siap menerima biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini pekerjaan Penggugat adalah seorang penyanyi;
2. Bahwa Tergugat mengaku bernama _ sesuai yang tertera dalam bukan nikah, sedangkan nama_ adalah nama yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa, Tergugat mengakui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2012, tercatat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: __;

4. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 2 dan 3 adalah benar;
5. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 adalah benar, sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis tetapi hanya pertengkaran kecil-kecil saja;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 point 1 adalah tidak benar, Tergugat masih bekerja sampai dengan bulan April tahun 2020, Tergugat sudah tidak bekerja karna pandemic;
7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 point 2 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan KDRT sama sekali terhadap Penggugat;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 point 3 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah melakukan minum-minuman keras sama sekali;
9. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 point 4 adalah adalah benar, tetapi itu adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan Sebagian lagi untuk memberi Handphone Penggugat;
10. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 point 5 adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 4 point 6 adalah tidak benar, Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 5 adalah tidak benar, sejak tahun 2015 memang sudah ada cekcok kecil tetapi antara Penggugat masih saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri bahkan pada tahun 2015 tersebut Penggugat sedang hamil anak ke-2;
13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 6 adalah benar, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut disebabkan Penggugat yang memutus komunikasi dengan Tergugat;
14. Bahwa pada intinya Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karna dalil yang diberikan Penggugat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat, dengan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat ini Penggugat adalah seorang penyanyi;
2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat bernama _ adalah benar, nama_ juga benar adalah nama yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2012;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor __, tertanggal 03 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya di beri kode (P);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat keberatan dan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 29 Agustus 2012 bukan 25 Agustus 2012;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Komp. __, Blok C, Nomor 15, RT. 033/ RW.015, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin. Hubungan dengan Penggugat sebagai Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Edy;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui sendiri Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 4 (empat) tahun;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pernah ada usaha mendamaikan dari keluarga dan saksi sudah menasihati namun tidak berhasil;
2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Jalan Solok Kemas, RT. 024/ RW.007, Kelurahan __, Kecamatan __, Kabupaten Banyuwangi. Hubungan dengan Penggugat sebagai Teman Penggugat, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah menikah kurang lebih sudah 7 (tujuh) tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama;
 - Bahwa saksi sudah berteman dengan Penggugat sudah lama kurang lebih sejak masih anak-anak;
 - Bahwa tidak pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui sendiri Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;



- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak pernah terlihat kembali bersama lagi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kecamatan __, Kabupaten Banyuasin, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat, sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengadakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dengan didampingi seorang mediator bernama Rifky Ardhitika, S.H.I., M.H.I., hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan Laporan Mediator tanggal 16 Desember 2020 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah gugatan cerai dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat tidak jujur dan mempunyai

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak hutang, Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir/batin selama 5 Tahun, dan pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2015, dikarenakan Tergugat sering cemburuan dengan Penggugat sampai akhirnya terjadi pertengkaran hebat, yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan Tergugat menggusir Penggugat pergi dari rumah. Sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di _ dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di _;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah pula memberikan repliknya secara lisan pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil jawaban Tergugat dan membantah sebagian dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor _ tanggal 3 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen adalah akta otentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, isi bukti surat tersebut menjelaskan tentang perkawinan

Halaman **9** dari **15** Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 25 Agustus 2012 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, dalam persidangan Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa tanggal pernikahan yang benar adalah tanggal 29 Agustus 2012, akan tetapi oleh karena dalam bukti P yang merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat tercantum bahwa tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanggal 25 Agustus 2012, maka Majelis Hakim menilai bahwa tanggal yang tertera di dalam bukti P tersebut merupakan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat yang benar;

Menimbang, selain bukti surat Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dimana kedua saksi tersebut merupakan saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat yang menyatakan mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dan Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi pertama Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi kedua Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana aturan Pasal 307 dan 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka dalam hal ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 2012 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Halaman **11** dari **15** Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun secara berturut-turut, yaitu sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak berkeberatan atas perceraian tersebut, fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat dan Tergugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 4 (empat) tahun dan tidak pernah kembali bersama lagi, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta tersebut diatas maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pernikahan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 4 (empat) tahun dan setelah itu keduanya tidak pernah kembali bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat yang menyatakan tidak berkeberatan atas perceraian tersebut, serta Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya : *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana pada pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 aquo patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang terdiri dari Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I sebagai Ketua Majelis dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I serta Lia Rachmatilah, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 772/Pdt.G/2020/PA.Pkb



d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I

d.t.o

Lia Rachmatilah, S.Sy

d.t.o

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I

Panitera Pengganti

d.t.o

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00	
2	Biaya	:	Rp.		50.000,00
3	Proses Biaya	:	Rp.		225.000,00
4	Panggilan Biaya PNBP	:	Rp.		20.000,00
4	Panggilan Pertama P dan T	:	Rp.		10.000,00
5	Materai	:	Rp.	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp.	<u>341.000,00</u>	